



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YURNALIS alias BUYUNG bin (alm) SIDI ALI;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 08 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih-Dusun II, RT. 001 RW. 002, Kel. Candirejo, Kec. Pasir Penyuu, Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Semptember 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Erwin Syarif, S.H, dan Wilson Petrus Napitupulu, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Yurnalis alias Buyung bin (Alm) Sidi Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yurnalis alias Buyung bin (Alm) Sidi Ali dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai sarung warna biru,
  - 1 (satu) helai baju sekolah pramuka warna cokelat,
  - 1 (satu) helai rok pramuka warna cokelat,
  - 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 92/Eku.2/Rengat/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Yurnalis alias Buyung bin (alm) Sidi Ali** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, saat itu bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, sambil meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "bukalah celananya" dikarenakan Anak Korban merasa takut disebabkan Terdakwa sering memarahi Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung membuka celananya sedangkan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bagian bawah kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, sambil Terdakwa juga menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



alat kelamin Anak Korban dengan jari tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali tidur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB , saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan tubuh Anak Korban ke bagian depan dengan posisi sedikit membungkuk, lalu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada bagian bawah alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban menyelesaikan mandi lalu pergi masuk ke dalam rumah, kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB saat berada di dalam rumah, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah dengan posisi Anak Korban sedang berbaring di depan TV bersama Terdakwa yang berada di samping , dengan posisi Anak Korban miring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam lalu menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun, setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban untuk mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah perbuatan Terdakwa sebelumnya sekira bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di dalam rumah sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu menyuruh Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua



paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan “tidak enak, besok ajalah nunggu kau udah SMA, lebih enak lagi” selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana sedangkan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau aku dipenjara gak ada yang urus kau, gak ada yang kasih makan kau, ibu kau gak mau ngurus kau” kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan terakhir yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat didalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, saat Anak Korban saat sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Sinilah dis, baring-bering” namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan tubuh Anak Korban ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sedangkan Terdakwa menaikkan sarungnya hingga sebatas pinggang, lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur, sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga menciumi bibir Anak Korban selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain, lalu Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, nanti aku dipenjara gak ada yang ngasih makan kau” kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa sdri. Anak Korban lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi sdiri. Anak Korban sebagaimana uraian di atas, sdiri. Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama sdiri. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Yurnalis alias Buyung bin (alm) Sidi Ali** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, saat itu bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, sambil meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "bukalah celananya" dikarenakan Anak Korban merasa takut disebabkan Terdakwa sering memarahi Anak Korban, kemudian Anak

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban langsung membuka celananya sedangkan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bagian bawah kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, sambil Terdakwa juga menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan jari tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan tubuh Anak Korban kebagian depan dengan posisi sedikit membungkuk, lalu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada bagian bawah alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban menyelesaikan mandi lalu pergi masuk ke dalam rumah, kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB saat berada di dalam rumah, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah dengan posisi Anak Korban sedang berbaring di depan TV bersama Terdakwa yang berada di samping, dengan posisi Anak Korban miring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam lalu menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun, setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban untuk mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah perbuatan Terdakwa sebelumnya sekira bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di dalam rumah sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu menyuruh Anak Korban membaringkan tubuh



Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan “tidak enak, besok ajalah nunggu kau udah SMA, lebih enak lagi” selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana sedangkan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau aku dipenjara gak ada yang urus kau, gak ada yang kasih makan kau, ibu kau gak mau ngurus kau” kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan terakhir yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat didalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, saat Anak Korban saat sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Sinilah dis, baring-bering” namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan tubuh Anak Korban ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sedangkan Terdakwa menaikkan sarungnya hingga sebatas pinggang, lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur, sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga menciumi bibir Anak Korban selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain, lalu Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, nanti aku dipenjara gak ada yang ngasih makan kau” kemudian Terdakwa

*Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi sdr. Anak Korban sebagaimana uraian di atas, sdr. Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama sdr. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :  
Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### **ATAU**

#### **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **Yurnalis alias Buyung bin (alm) Sidi Ali** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, saat itu bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama



Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, sambil meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “bukalah celananya” dikarenakan Anak Korban merasa takut disebabkan Terdakwa sering memarahi Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung membuka celananya sedangkan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bagian bawah kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, sambil Terdakwa juga menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan jari tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB , saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan tubuh Anak Korban kebagian depan dengan posisi sedikit membungkuk, lalu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada bagian bawah alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban menyelesaikan mandi lalu pergi masuk ke dalam rumah, kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB saat berada di dalam rumah, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah dengan posisi Anak Korban sedang berbaring di depan TV bersama Terdakwa yang berada di samping , dengan posisi Anak Korban miring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam lalu menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun, setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban untuk mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut;

*Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah perbuatan Terdakwa sebelumnya sekira bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di dalam rumah sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu menyuruh Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan “tidak enak, besok ajalah nunggu kau udah SMA, lebih enak lagi” selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana sedangkan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau aku dipenjara gak ada yang urus kau, gak ada yang kasih makan kau, ibu kau gak mau ngurus kau” kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terakhir yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat didalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, saat Anak Korban saat sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Sinilah dis, baring-bering” namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan tubuh Anak Korban ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sedangkan Terdakwa menaikkan sarungnya hingga sebatas pinggang, lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur, sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban



serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga menciumi bibir Anak Korban selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, nanti aku dipenjara gak ada yang ngasih makan kau" kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi sdr. Anak Korban sebagaimana uraian di atas, sdr. Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama sdr. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Bahwa Terdakwa **Yurnalis alias Buyung bin (alm) Sidi Ali** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan



dilakukan perbuatan cabul, dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, saat itu bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, sambil meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “bukalah celananya” dikarenakan Anak Korban merasa takut disebabkan Terdakwa sering memarahi Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung membuka celananya sedangkan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bagian bawah kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, sambil Terdakwa juga menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan jari tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB , saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan tubuh Anak Korban kebagian depan dengan posisi sedikit membungkuk, lalu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada bagian bawah alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban menyelesaikan mandi lalu pergi masuk ke dalam rumah, kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB saat berada di dalam rumah, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah dengan posisi Anak Korban sedang berbaring di depan TV bersama Terdakwa yang berada di samping , dengan posisi Anak Korban miring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan

*Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



cara di genggam lalu menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun, setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban untuk mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah perbuatan Terdakwa sebelumnya sekira bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di dalam rumah sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju di atas tumpukan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu menyuruh Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan “tidak enak, besok ajalah nunggu kau udah SMA, lebih enak lagi” selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana sedangkan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau aku dipenjara gak ada yang urus kau, gak ada yang kasih makan kau, ibu kau gak mau ngurus kau” kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terakhir yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat didalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, saat Anak Korban saat sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Sinilah dis, baring-bering” namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan tubuh Anak Korban ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok Anak

*Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sedangkan Terdakwa menaikkan sarungnya hingga sebatas pinggang, lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur, sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga menciumi bibir Anak Korban selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, nanti aku dipenjara gak ada yang ngasih makan kau" kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi sdr. Anak Korban sebagaimana uraian di atas, sdr. Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama sdr. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KELIMA :**

Bahwa Terdakwa Yurnalis alias Buyung bin (alm) Sidi Ali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, saat itu bertempat di dalam rumah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, sambil meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "bukalah celananya" dikarenakan Anak Korban merasa takut disebabkan Terdakwa sering memarahi Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung membuka celananya sedangkan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bagian bawah kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, sambil Terdakwa juga menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan jari tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB , saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan tubuh Anak Korban ke bagian depan dengan posisi sedikit membungkuk, lalu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada bagian bawah alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban menyelesaikan mandi lalu pergi masuk ke dalam rumah, kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



WIB saat berada di dalam rumah, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah dengan posisi Anak Korban sedang berbaring di depan TV bersama Terdakwa yang berada di samping, dengan posisi Anak Korban miring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam lalu menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun, setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban untuk mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah perbuatan Terdakwa sebelumnya sekira bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di dalam rumah sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju di atas tumpukan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu menyuruh Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "Tdak enak, besok ajalah nunggu kau udah SMA, lebih enak lagi" selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana sedangkan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau aku dipenjara gak ada yang urus kau, gak ada yang kasih makan kau, ibu kau gak mau ngurus kau" kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa.;
- Bahwa perbuatan terakhir yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat didalam rumah di



Kabupaten Indragiri Hulu, saat Anak Korban saat sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Sinilah dis, baring-bering” namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan tubuh Anak Korban ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sedangkan Terdakwa menaikkan sarungnya hingga sebatas pinggang, lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur, sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga menciumi bibir Anak Korban selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain, lalu Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, nanti aku dipenjara gak ada yang ngasih makan kau” kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi sdr. Anak Korban sebagaimana uraian di atas, sdr. Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama sdr. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG, menerangkan sebagai berikut :  
Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.



23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali terjadi sekira bulan Maret tahun 2022 di ruang tengah didalam rumah Kabupaten Indragiri Hulu yang kedua pada bulan April 2022 di hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di dekat sumur diluar rumah Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga pada bulan Mei 2022 di dalam kamar Gudang di rumah Kabupaten Indragiri Hulu dan yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar di rumah di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut Anak Korban sendiri dan yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Yang pertama kalinya terjadi di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu sekira pada bulan Maret tahun 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi. Yang kedua pada bulan April Yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga pada bulan Mei tahun 2022 di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama sekira pada bulan Maret tahun 2022 pada saat Anak Korban masih duduk dikelas 6 SD, di Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama ayah dan adik Anak Korban, kemudian pada saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban, dan meraba vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "bukalah celananya" dan karena Anak Korban merasa takut karena ayah Anak Korban sering

*Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



memarahi Anak Korban, Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bawah dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, dan pada saat itu Terdakwa juga ada menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dengan jari tangannya. Setelah Terdakwa selesai melakukan hal tersebut, Anak Korban melanjutkan tidur Anak Korban kembali. Dan yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara pada sekira bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB , yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi, pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan badan Anak Korban kedepan dengan posisi sedikit membungkuk, kemudian Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya di bawah vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit. Dan setelah itu Anak Korban segera menyelesaikan mandi Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban segera pergi masuk ke dalam rumah. Kemudian di hari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah posisi Anak Korban sedang berbaring di depan tv, dan Terdakwa juga sedang berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap Anak Korban. kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggenggam alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun. Setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelaminnya, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung menarik mulut Anak Korban dan mengeluarkannya dari alat kelamin Terdakwa tersebut. kemudian yang ketiga terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah kejadian sebelumnya yang sekira terjadi pada

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju Anak Korban di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan kemudian menyuruh Anak Korban membaringkan badan Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa juga membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa memegang vagina Anak Korban, setelah itu dengan posisi Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, dan Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. setelah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menyabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Tidak enak, besok ajalah nunggu Kau udah SMA, lebih enak lagi" setelah itu Anak Korban disuruh Terdakwa memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gakmau ngurus Kau " dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa kemudian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban mulanya Anak Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "Sinilah Dis, baring-bering" dan tidak Anak Korban jawab. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, dan kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan Anak Korban ditempat tidur, kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa menaikkan sarungnya sampai sebatas pinggang. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya dengan gerakan maju mundur, dan Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga sambil menciumi bibir Anak Korban. setelah

*Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa ada mengeluarkan cairan spermanya, dan kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain setelah itu Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, akan tetapi Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban pada saat akan melakukan dan setelah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban dengan mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau ngurus Kau”;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak Terdakwa pada saat Terdakwa mnegajak dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sekira pada bulan Juli 2022, dengan mengatakan “Gak mau” kepada Terdakwa ketika Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut. Namun karena Anak Korban merasa takut terkadang Anak Korban hanya diam saja dan langsung menuruti perintah Terdakwa tersebut untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa menggunakan sarung, dan sarung tersebut diangkat sampai sebatas pinggang;
- Bahwa bisa Anak Korban jelaskan, tidak ada yang melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama sekira pada bulan Maret tahun 2022 pada saat Anak Korban masih duduk dikelas 6 SD, di Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama ayah dan adik Anak Korban, kemudian pada saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dan meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan “Bukalah celananya” dan karena Anak Korban merasa takut karena ayah Anak Korban sering memarahi Anak Korban, Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bawah dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, dan pada saat itu

*Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



Terdakwa juga ada menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dengan jari tangannya, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban melanjutkan tidur Anak Korban kembali. Dan yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara pada sekira pada bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB, yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi, pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan badan Anak Korban kedepan dengan posisi sedikit membungkuk, kemudian Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya di bawah vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit. Dan setelah itu Anak Korban segera menyelesaikan mandi Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban segera pergi masuk ke dalam rumah. Kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah posisi Anak Korban sedang berbaring di depan tv, dan Terdakwa juga sedang berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap Anak Korban. kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggenggam alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun. Setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelaminnya, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung menarik mulut Anak Korban dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut. kemudian yang ketiga terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah kejadian sebelumnya yang sekira terjadi pada bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju Anak Korban di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan kemudian menyuruh Anak Korban

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



membaringkan badan Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa juga membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa memegang vagina Anak Korban, setelah itu dengan posisi Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, dan Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. setelah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menyabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Tidak enak, besok ajalah nunggu Kau udah SMA, lebih enak lagi" setelah itu Anak Korban disuruh Terdakwa memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau ngurus Kau" dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. kemudian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban mulanya Anak Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "Sinilah dis, baring-bering" dan tidak Anak Korban jawab. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, dan kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan Anak Korban ditempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa menaikkan sarungnya sampai sebatas pinggang. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya dengan gerakan maju mundur, dan Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga sambil menciumi bibir Anak Korban. setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa ada mengeluarkan cairan spermanya. dan kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain. Setelah Terdakwa juga mengatakan "Jangan bilang

*Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



siapa-siapa, nanti Aku dipenjara gak ada yang ngasih makan Kau ” kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengancam diri Anak Korban dengan mengatakan ”Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau ngurus Kau ” kurang lebih seperti itu yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban pada saat pertama kali sekira pada bulan Maret 2022 di Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa menggunakan sarung berwarna biru dan pakaian yang Anak Korban gunakan Anak Korban sudah tidak ingat lagi, dan pakaian yang digunakan Terdakwa pada bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 di Kabupaten Indragiri Hulu Anak Korban sudah tidak ingat lagi. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan sarung berwarna biru Dan Anak Korban menggunakan pakaian pramuka dengan rok warna cokelat dan baju warna cokelat dan celana pendek kain warna hitam;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Junaidi bin alm. Saijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Namun yang saksi ketahui pada saat saksi membuat laporan di Polsek Pasir Penyu, pada saat Pihak Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa mengaku bahwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Kabupaten Indragiri Hulu pada sekira Bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang melakukan persetubuhan anak di bawah umur terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;

*Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya kenal begitu saja dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu sebelum Terdakwa pindah kembali di RT.001 RW. 002 Kel. Tanjung Gading pada saat sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui Terdakwa sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pada saat saksi selesai sholat subuh dimesjid Nurul Iman sekira pukul 05.30 WIB . Pada saat saksi keluar mesjid saksi melihat bahwa ramai orang sedang berkumpul di luar mesjid, kemudian saksi diberitahu bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dari Pak RW sdr. Untung Sugiarto;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dari sdri. Nelmiati Als Nel pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pada saat saksi selesai sholat subuh dimesjid Nurul Iman sekira pukul 05.30 WIB pada saat saksi keluar mesjid saksi melihat bahwa ramai orang sedang berkumpul di luar mesjid, kemudian saksi diberitahu bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian setelah itu saksi langsung pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 09.30 pada saat saksi sedang di Pasar saksi dijumpai oleh bhabinkamtibmas diminta untuk membuat Laporan Polisi sehubungan dengan terjadinya Pindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi di Lingkungan tempat saksi tinggal. Namun saksi sempat menolak karena saksi tidak mengetahui pasti kronologi kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi sekira pukul 10.00 WIB saksi datang kepolsek Pasir Penyu didampingi oleh bhabinkamtibmas untuk membuat Laporan Polisi sehubungan dengan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa diduga tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Pada saat saksi selesai sholat subuh dimesjid Nurul Iman sekira pukul 05.30 WIB . Pada saat saksi keluar mesjid saksi melihat bahwa ramai orang sedang berkumpul di luar mesjid,

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kemudian saksi diberitahu bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di dalam sebuah rumah Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan anak di bawah umur terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah tetangga Anak Saksi yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) tahun, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjadai tetangga Anak Saksi sebelumnya dan pada saat ini Terdakwa baru pindah rumah didekat rumah Anak Saksi lagi sekira bulan Juli tahun 2022;
  - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada Hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Anak Saksi berada dirumah dan sedang mengangkat piring di dapur, kemudian Anak Korban datang menemui Anak Saksi. Setelah itu Anak Korban ada mengatakan "Kak, gadis mau cerita" kemudian Anak Saksi jawab "iya, ceritalah" kemudian Anak Korban mengatakan "gadis pernah di peluk-peluk sama ayah" kemudian Anak Saksi menjawab "ya tidak apa-apa, kan ayah gadis sendiri" kemudian Anak Korban mengatakan bahwa ayahnya sering memeluknya pada malam hari sebelum tidur, kemudian Anak Korban juga mengatakan bahwa Terdakwa juga ada memegang payudara Anak Korban serta Terdakwa ada memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada saat adik Anak Korban sudah tidur. Kemudian karena Anak Saksi merasa kaget, Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu Anak Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Anak Saksi disuruh oleh ibu Anak Saksi untuk memanggil Anak Korban kerumah. Kemudian ibu Anak Saksi menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban. kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa benar telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Kemudian Anak Saksi dan ibu Anak Saksi langsung

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



melaporkan hal tersebut ke Ketua RT tempat Anak Saksi tinggal, kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi, namun menurut pengakuan Anak Korban kejadian tersebut terjadi sekira bulan Maret tahun 2022 di dalam sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Namun setelah Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban dan saudari Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi, kejadian tersebut terjadi sekira bulan Maret tahun 2022 di dalam sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu (rumah lama Terdakwa) dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Menurut pengakuan Anak Korban caranya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara membaringkan Anak Korban dengan posisi tidur dan Terdakwa berada di atas Anak Korban, dan kemudian Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban kemudian memasukan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, dan kemudian menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu lapor ke polisi nanti gak ada yang kasih makan kamu" sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya mau untuk diajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban ada diancam oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dan juga setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu lapor ke polisi nanti gak ada yang kasih makan kamu" karena Terdakwa sering mengatakan hal tersebut, Anak Korban merasa takut, dan akhirnya selalu menuruti Terdakwa ketika diajak untuk bersetubuh ataupun dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut sudah sering, sejak Anak Korban duduk dikelas 6 SD, sehingga Anak Korban lupa kapan saja waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah, Anak Korban

*Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



merasakan sakit dan perih di vagina pada saat buang air kecil, dan juga merasakan sakit di area vagina apabila Anak Korban hendak mengangkat kaki untuk dilipat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyanggah keterangan tersebut terkait melakukan persetubuhan. Bahwa Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban dan tidak memasukkannya;
- Terhadap sanggahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Dini Iriana binti alm. Zamri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di dalam sebuah rumah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang melakukan persetubuhan anak di bawah umur terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah tetangga saksi yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) tahun, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjadai tetangga saksi sebelumnya dan pada saat ini Terdakwa baru pindah rumah didekat rumah saksi lagi sekira bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Anak Korban adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB ,dan pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Kabupaten Indragiri Hulu
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dari anak saksi, yang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban ada mengatakan kepada anak saksi bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh ayah kandungnya Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dari anak saksi, yang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban ada mengatakan kepada anak saksi bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh ayah kandungnya Terdakwa

*Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



dengan cara Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa juga ada memegang payudara Anak Korban. Kemudian karena saksi merasa kaget akan hal yang disampaikan tersebut dan ingin memastikan kebenarannya, saksi langsung menyuruh anak saksi untuk memanggil Anak Korban untuk kerumah saksi. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut, apakah benar Anak Korban telah di setubuhi oleh ayah kandungnya Terdakwa, dan kemudian Anak Korban mengaku bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa juga ada memegang payudara Anak Korban. Kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pak RT di tempat saksi tinggal, dan setelah itu Anak Korban kami bawa ke Puskesmas untuk diperiksa. Dan kemudian hal tersebut dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi, namun menurut pengakuan Anak Korban kejadian tersebut terjadi sekira bulan Maret tahun 2022 di dalam sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Namun setelah saksi bertanya kepada Anak Korban dan saudari Anak Korban menceritakan kepada saksi, kejadian tersebut terjadi terjadi sekira bulan Maret tahun 2022 di dalam sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu (rumah lama Terdakwa ) dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban caranya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara membaringkan Anak Korban dengan posisi tidur dan Terdakwa berada di atas Anak Korban, dan kemudian Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, dan kemudian menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu lapor ke polisi nanti gak ada yang kasih makan kamu" sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya mau untuk diajak melakukan persetubuhan tersebut;

*Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kronologi terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut. Namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban ada mengatakan kepada anak saksi bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh ayah kandungnya Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa juga ada memegang payudara Anak Korban. Kemudian karena saksi merasa kaget akan hal yang disampaikan tersebut dan ingin memastikan kebenarannya, saksi langsung menyuruh anak saksi untuk memanggil Anak Korban untuk kerumah saksi. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut, apakah benar Anak Korban telah di setubuhi oleh ayah kandungnya Terdakwa, dan kemudian Anak Korban mengaku bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa juga ada memegang payudara Anak Korban. Kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pak RT di tempat saksi tinggal, dan setelah itu Anak Korban kami bawa ke Puskesmas untuk diperiksa. Dan kemudian hal tersebut dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban ada diancam oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dan juga setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu lapor ke polisi nanti gak ada yang kasih makan kamu" karena Terdakwa sering mengatakan hal tersebut, Anak Korban merasa takut, dan akhirnya selalu menuruti Terdakwa ketika diajak untuk bersetubuh ataupun dilakukan perbuatan cabul.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut sudah sering, sejak Anak Korban duduk dikelas 6 SD, sehingga Anak Korban lupa kapan saja waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah, Anak Korban merasakan sakit dan perih di vagina pada saat buang air kecil, dan juga merasakan sakit di area vagina apabila Anak Korban hendak mengangkat kaki untuk dilipat;

*Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pertama kali seingat Terdakwa yang Terdakwa lakukan dengan anak kandung Terdakwa tersebut pada usia anak Terdakwa masih sekolah dasar kelas enam SD yaitu pada bulan Maret 2022 pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa di dalam rumah tempat tersangka tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian yang kedua kalinya yang berjarak lebih kurang satu bulan yang seingat Terdakwa pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa didalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian yang ketiga kalinya hari dan tanggal nya Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa melakukan cabul dengan anak kandung Terdakwa tersebut hanya tiga kali sesuai dengan yang telah Terdakwa terangkan di atas ;
- Bahwa pertama Terdakwa melakukan cabul dengan anak kandung Terdakwa pada bulan Maret 2022 pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa sedang berbaring di ruangan tengah rumah mau tidur malam dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban berbaring mau

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur berdekatan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan kata-kata "gadis buka celana nya sampai kelutut" kemudian Anak Korban menjawabnya "Iya". dan setelah dibuka kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan memasukan cari tangan manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan setelah itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Jangan ayah sakit" dan setelah itu Terdakwa mencabut jari tangan Terdakwa tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban, Kemudian yang kedua kalinya yang Terdakwa lakukan pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa didalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara pada saat di ruang tengah Terdakwa bersama dengan Anak Korban sedang berbaring berdekatan mau tidur malam kemudian Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban tersebut hingga sampai ke lutut dan setelah terbuka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa pakai hingga sampai sepeha dan setelah itu saat kemaluan Terdakwa menegang atau keras Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban yang posisinya terlentang kemudian Terdakwa gesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa pada bagian luar alat kemaluan Anak Korban kemudian sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan di atas telapak tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kau masih kecil nak nanti kalau kau sudah sekolah SMA baru enak" dan setelah itu Anak Korban memasang pakaian nya sendiri dan Terdakwa memasang pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah mencari rokok, kemudian yang ketiga kalinya yang hari dan tanggal nya Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang memakai kain sarung saja sedang berbaring kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut mau mengganti pakaian sekolah yang dipakainya kemudian anak tersangka bertanya kepada Terdakwa "Kok tidur dikamar ayah dan Terdakwa menjawabnya "Ayah kurang enak badan" dan setelah itu Anak Korban tersebut duduk di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa rangkul badannya dan Terdakwa rebahkan badannya hingga terbaring di samping Terdakwa dan selanjutnya birahi Terdakwa datang melihat Anak Korban tersebut hingga kemaluan Terdakwa menegang atau mengeras kemudian pada saat posisi Anak Korban tersebut terlentang kemudian rok yang di pakainya Terdakwa naikan keatas kemudian Terdakwa menaiki Anak Korban

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa tersebut ke kemaluan Anak Korban tersebut selama lebih kurang 2 Menit (dua menit) hingga sperma Terdakwa keluar dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan di atas telapak tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan kau bilang kepada orang ya, kalau kau bilang kepada orang nanti ayah di tangkap tidak ada yang mengasih kalian makan nanti" dan selanjutnya Anak Korban mengganti pakaiannya lalu keluar dari dalam kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut Anak Korban tidak ada melakukan penolakan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut Anak Korban ada merasa kesakitan dengan mengatakan "Aduh ayah aduh" sedangkan pada saat Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tidak ada merasa kesakitan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama Anak Korban tidak ada orang yang melihatnya dan orang yang ada pada saat itu di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal tersebut hanya Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban yang paling kecil yang cacat berumur 9 Tahun (sembilan tahun);
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut karna nafsu Terdakwa yang pertama kali Terdakwa lakukan karena menonton film porno dan karna Terdakwa sudah lama di tinggal istri Terdakwa yaitu lebih kurang selama 3 tahun (tiga tahun);
- Bahwa tidak benar Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menggesek-gesek kan alat kemaluan Terdakwa pada alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga memegang alat kemaluan Anak Korban serta mencium Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Melly Octavia dimana tahun pernikahan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ingat lagi kemudian dari pernikahan Terdakwa tersebut Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan yang masih hidup hingga kini tiga orang yaitu yang bernama Anak I, Anak II dan Anak Korban dan saat ini Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa tersebut selama lebih kurang tiga tahun dan selama berpisah istri Terdakwa pergi meninggalkan

*Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



Terdakwa dan Terdakwa hidup tinggal bersama dengan ketiga anak kandung Terdakwa tersebut kemudian selama Terdakwa menikah dan setelah berpisah dengan istri Terdakwa, tempat tinggal Terdakwa selalu berpindah tempat karena mengontrak rumah dan belum memiliki rumah kemudian pada saat istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa selama lebih kurang 3 Tahun (tiga tahun) tersebut kemudian pada saat pertama kalinya saat itu Anak I yang berumur 15 tahun (lima belas tahun) sedang tidak ada dirumah yang ada saat itu dirumah ada Anak Korban dan Anak II yang berumur 9 Tahun (Sembilan tahun) yang cacat kemudian pada bulan Maret 2022 pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu setelah Terdakwa selesai menonton film porno di Handphone di dalam rumah kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sudah berbaring mau tidur di ruangan tengah rumah kemudian Terdakwa bersama dengan anak berbaring di ruangan tengah rumah mau tidur malam dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban berbaring mau tidur berdekatan kemudian Terdakwa menyuruh anak tersangka untuk membuka celananya dengan kata-kata "Gadis buka celana nya sampai kelutut kemudian Anak Korban menjawabnya "iya ayah" dan setelah dibuka Anak Korban tersebut celananya sampai kelutut, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban tersebut dan memasukan cari tangan manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut selama lebih kurang 3 Menit dan setelah itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "jangan ayah sakit" dan setelah itu Terdakwa mencabut jari tangan Terdakwa tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban tersebut kemudian berlanjut lagi pada saat Anak I tidak ada di rumah yang kedua kalinya yang Terdakwa lakukan pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa didalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara pada saat di ruang tengah Terdakwa bersama dengan Anak Korban sedang berbaring berdekatan mau tidur malam kemudian Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban tersebut hingga sampai ke lutut dan setelah terbuka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa pakai hingga sampai sepaha dan setelah itu saat kemaluan Terdakwa menegang atau keras Terdakwa menaiki tubuh anak tersangka yang posisinya tertelentang kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa tindih lebih kurang selama satu menit kemudian

*Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



sperma Terdakwa mau keluar dan Terdakwa cabut kemaluan Terdakwa tersebut dan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan di atas telapak tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kau masih kecil nak nanti kalau kau sudah sekolah SMA baru enak" dan setelah itu Anak Korban memasang pakaian nya sendiri dan Terdakwa memasang pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah mencari rokok, kemudia berlanjut lagi kejadian yang ketiga kalinya hari dan tanggal nya Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang memakai kain sarung saja sedang berbaring kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut mau mengganti pakain sekolah yang dipakainya kemudian anak tersangka bertanya kepada Terdakwa "Kok tidur dikamar, ayah" dan Terdakwa menjawabnya "Ayah kurang enak badan" dan setelah itu Anak Korban tersebut duduk di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa rangkul badan nya dan Terdakwa rebahkan badan nya hingga terbaring di samping Terdakwa dan selanjutnya birahi Terdakwa datang melihat Anak Korban tersebut hingga kemaluan Terdakwa menegang atau mengeras kemudian pada saat posisi Anak Korban tersebut tertelentang kemudian rok yang di pakainya Terdakwa naikan keatas kemudian Terdakwa menaiki Anak Korban tersebut dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa tersebut kekemaluan Anak Korban tersebut selama lebih kurang 2 Menit (dua menit) hingga sperma Terdakwa keluar, dan saat itu Terdakwa keluarkan di atas telapak tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan kau bilang kepada orang ya, kalau kau bilang kepada orang nanti ayah di tangkap tidak ada yang mengasih kalian makan nanti" dan selanjutnya Anak Korban mengganti pakaian nya dan setelah selesai mengganti pakaian Anak Korban tersebut keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai sarung warna biru,
2. 1 (satu) helai baju sekolah pramuka warna coklat,
3. 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat,
4. 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila beberapa kali terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang pertama sekira pada bulan Maret tahun 2022 pada saat Anak Korban masih duduk dikelas 6 SD, di Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama ayah dan adik Anak Korban, kemudian pada saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dan meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "Bukalah celananya" dan karena Anak Korban merasa takut karena ayah Anak Korban sering memarahi Anak Korban, Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bawah dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, dan pada saat itu Terdakwa juga ada menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dengan jari tangannya, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban melanjutkan tidur Anak Korban kembali. Dan yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara pada sekira pada bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB, yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi, pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan badan Anak Korban kedepan dengan posisi sedikit membungkuk, kemudian Terdakwa

*Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggesek – gesekkan alat kelaminnya di bawah vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit. Dan setelah itu Anak Korban segera menyelesaikan mandi Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban segera pergi masuk ke dalam rumah. Kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah posisi Anak Korban sedang berbaring di depan tv, dan Terdakwa juga sedang berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap Anak Korban. kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggenggam alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun. Setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelaminnya, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung menarik mulut Anak Korban dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut. kemudian yang ketiga terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah kejadian sebelumnya yang sekira terjadi pada bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju Anak Korban di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan kemudian menyuruh Anak Korban membaringkan badan Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa juga membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa memegang vagina Anak Korban, setelah itu dengan posisi Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, dan Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. setelah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menyabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan “Tidak enak, besok ajalah nunggu Kau udah SMA, lebih enak lagi” setelah itu Anak Korban disuruh Terdakwa memakai celana Anak

*Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



Korban kembali dan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau ngurus Kau " dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. kemudian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban mulanya Anak Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "Sinilah dis, baring-bering" dan tidak Anak Korban jawab. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, dan kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan Anak Korban ditempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa menaikkan sarungnya sampai sebatas pinggang. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya dengan gerakan maju mundur, dan Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga sambil menciumi bibir Anak Korban. setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa ada mengeluarkan cairan spermanya. dan kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain. Setelah Terdakwa juga mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, nanti Aku dipenjara gak ada yang ngasih makan Kau " kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengancam diri Anak Korban dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau ngurus Kau ";
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada

*Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
3. dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Yurnalis alias Buyung bin (Alm) Sidi Ali sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 angka 15.a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi hukum di atas maka perbuatan berupa melakukan kekerasan, ancaman melakukan perbuatan maupun memaksa adalah termasuk dalam ruang lingkup kekerasan selama menimbulkan akibat berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh menurut Van Bemmelen, Van Hattum, Noyon dan Lengenmeyer sebagaimana dikutip PAF Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Kepatutan pada pokoknya berpendapat bahwa hubungan kelamin dianggap telah terjadi tidak disyaratkan adanya perbuatan hubungan kelamin hingga terjadinya "Ejaculation seminis" atau keluarnya sperma melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sehingga didasarkan pada *tempus* perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, pengertian anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila beberapa kali terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan asuila terhadap Anak Korban yang pertama sekira pada bulan Maret tahun 2022 pada saat Anak Korban masih duduk dikelas 6 SD, di Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu bersama ayah dan adik Anak Korban, kemudian pada saat sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dan meraba alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk

*Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



membuka celana Anak Korban dengan mengatakan “Bukalah celananya” dan karena Anak Korban merasa takut karena ayah Anak Korban sering memarahi Anak Korban, Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengangkat sarungnya dari bawah dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk secara berkali-kali, dan pada saat itu Terdakwa juga ada menciumi bibir Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dengan jari tangannya, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban melanjutkan tidur Anak Korban kembali. Dan yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara pada sekira pada bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB, yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi, pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dekat sumur yang berada diluar rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menundukkan badan Anak Korban kedepan dengan posisi sedikit membungkuk, kemudian Terdakwa menggesek – gesekkan alat kelaminnya di bawah vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit. Dan setelah itu Anak Korban segera menyelesaikan mandi Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban segera pergi masuk ke dalam rumah. Kemudian dihari yang sama, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah posisi Anak Korban sedang berbaring di depan tv, dan Terdakwa juga sedang berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap Anak Korban. kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan cara di genggam dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggenggam alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Anak Korban secara naik turun. Setelah itu Terdakwa menarik kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelaminnya, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban merasa tersedak dan batuk, kemudian Anak Korban langsung menarik mulut Anak Korban dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut. kemudian yang ketiga terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah kejadian

*Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



sebelumnya yang sekira terjadi pada bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju Anak Korban di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan kemudian menyuruh Anak Korban membaringkan badan Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa juga membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa memegang vagina Anak Korban, setelah itu dengan posisi Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, dan Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. setelah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menyabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Tidak enak, besok ajalah nunggu Kau udah SMA, lebih enak lagi" setelah itu Anak Korban disuruh Terdakwa memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gakmau ngurus Kau " dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. kemudian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban mulanya Anak Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "Sinilah dis, baring-bering" dan tidak Anak Korban jawab. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, dan kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan Anak Korban ditempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa menaikkan sarungnya sampai sebatas pinggang. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya dengan gerakan maju mundur, dan Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga sambil menciumi bibir Anak Korban. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam

*Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



vagina Anak Korban Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa ada mengeluarkan cairan spermanya. dan kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain. Setelah Terdakwa juga mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, nanti Aku dipenjara gak ada yang ngasih makan Kau” kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan dan juga saat menyangkal keterangan Saksi Anak menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan bukan dan tidak termasuk alat bukti jika bantahan tersebut tidak dibuktikan oleh si pembantah. Mana kala seorang Terdakwa membantah maka baginya dibebani untuk membuktikan bantahan tersebut dengan dasar yang kuat;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa yang membantah tidak dapat membuktikan bantahannya maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa terhadap Terdakwa terjadi sebaliknya dari apa yang dibantahnya. Bahwa dari petunjuk-petunjuk yang di dapat oleh Hakim selama persidangan, Hakim mengambil kesimpulan bahwa bantahan dari Terdakwa tersebut tidak terbukti sebab bantahannya hanya didukung keterangan Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Anak Korban yang menyaksikan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan Anak Korban itu sendiri, sementara Terdakwa dalam keterangan Anak Korban tidak membantahnya dan baru membantah dalam keterangan Terdakwa saat diperiksa di persidangan. Terhadap pembuktian tersebut Majelis Hakim mengacu mekanisme pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalam pengaturannya menganut model *blanco strafbepalingen* yang pada intinya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain selama Undang-Undang lain tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut;

Menimbang, bahwa perihal persetubuhan terhadap Anak telah diatur sebagai salah satu materi muatan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dalam perkara ini dapat diterapkan hukum acara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*;

*Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keterangan tersebut konsisten sebagaimana disampaikan Anak Korban kepada Anak Saksi dan Saksi Dini Iriani binti (Alm) Zamri serta dikuatkan dengan Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/IV/7954 tanggal 26 September 2022 atas nama sdr. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengancam diri Anak Korban dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau mengurus Kau";

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan perbuatan terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban telah memenuhi unsur "persetujuan". Kemudian cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai perbuatan persetujuan itu dilakukan dengan memberikan ancaman dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, nanti Aku dipenjara gak ada yang ngasih makan Kau" sehingga Anak Korban menuruti perbuatan Terdakwa tersebut. Adanya Anak korban menerima perbuatan dari Terdakwa tersebut dikarenakan rasa takut Anak Korban jika perkataan Terdakwa direalisasikan Anak Korban akan menderita berupa penelantaran. Selain itu juga dikuatkan adanya fakta bahwa Terdakwa yang sering memarahi anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa sendiri dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu adalah Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara sah dan meyakinkan;

Ad3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi kurang lebih 2 minggu kemudian setelah kejadian sebelumnya yang sekira terjadi pada bulan Mei 2022, di dalam kamar gudang di rumah di Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang mencari baju Anak Korban di atas tumpukkan pakaian, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan kemudian menyuruh Anak Korban membaringkan badan Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa juga membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa memegang vagina Anak Korban, setelah itu dengan posisi Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, dan Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. setelah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menyabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Tidak enak, besok ajalah nunggu Kau udah SMA, lebih enak lagi" setelah itu Anak Korban disuruh Terdakwa memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa menurunkan sarungnya seperti semula kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau Aku dipenjara gak ada yang urus Kau, gak ada yang kasih makan Kau, ibu Kau gak mau ngurus Kau " dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. kemudian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri Anak Korban mulanya Anak Korban sedang berada

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Sinilah dis, baring-bering” dan tidak Anak Korban jawab. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lagi, dan kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan Anak Korban ditempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban, dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa menaikkan sarungnya sampai sebatas pinggang. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya dengan gerakan maju mundur, dan Terdakwa memainkan payudara Anak Korban serta menghisap puting payudara Anak Korban dan juga sambil menciumi bibir Anak Korban. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa ada mengeluarkan cairan spermanya. dan kemudian membersihkan cairan tersebut di sebuah kain. Setelah Terdakwa juga mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, nanti Aku dipenjara gak ada yang ngasih makan Kau” kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya kembali seperti semula dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban di atas dilakukan tidak hanya satu kali melainkan berulang dan telah direncanakan akan diulangi lagi di masa yang akan datang dan kehendak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa yang terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dilakukan secara berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana

*Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) helai sarung warna biru,
- 1 (satu) helai baju sekolah pramuka warna coklat,
- 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat,
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-



sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa seharusnya orang yang melindungi Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YURNALIS alias BUYUNG bin (alm) SIDI ALI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai sarung warna biru,
- 1 (satu) helai baju sekolah pramuka warna cokelat,
- 1 (satu) helai rok pramuka warna cokelat,
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam,  
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt